



BUPATI GARUT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 317 TAHUN 2013
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut Dalam Penandatanganan dan Pengadministrasian Perizinan;
- b. bahwa sehubungan dilakukannya penyesuaian organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut
6. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
10. Dokumen Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Dokumen Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.

BAB II

JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala BPMPT.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didelegasikan kepada BPMPT, meliputi:
 - a. izin, yang terdiri atas:
 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 3. Izin Pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 4. Izin Klinik;
 5. Izin Rumah Sakit;
 6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan;
 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam;
 9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Non Logam;
 10. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Bara;
 11. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan;
 12. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam;
 13. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Non Logam;
 14. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu Bara;
 15. Izin Pengambilan Air Tanah;
 16. Izin Pengeboran;
 17. Izin Penurapan;

18. Izin Pengambilan Mata Air;
19. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi;
20. Izin Sewa Tanah dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan Rumah, Toko dan Kios yang ada di Bantaran Irigasi;
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
22. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik;
23. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
24. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
25. Izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
26. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum;
27. Izin Trayek Angkutan Perdesaan/ Angkutan Kota;
28. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Wilayah Kabupaten;
29. Izin Usaha Angkutan Barang;
30. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
31. Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (logpon) Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau, Pemetaan Alur Sungai untuk Kebutuhan Transportasi;
32. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen;
33. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Kabupaten Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
34. Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
35. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
36. Izin Instalasi Penangkal Petir;
37. Izin Instalasi Genset;
38. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
39. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi;
40. Izin Berlayar Kapal Berukuran Tonase Kotor lebih dari atau sama dengan GT 7($GT \geq 7$) yang berlayar di laut;
41. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal;
42. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Lokal;
43. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Lokal;
44. Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Lokal;
45. Izin Kegiatan Reklamasi di Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Lokal;
46. Izin Usaha Tally di Pelabuhan;
47. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
48. Izin Usaha Ekspedisi/ *Freight Forwarder*;

49. Izin Lingkungan;
50. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kecuali minyak pelumas/oli bekas;
51. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
52. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
53. Izin Dumping;
54. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
55. Izin Usaha terhadap Pembuatan Film oleh Tim Asing;
56. Izin Usaha Perfilman di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film, Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan;
57. Izin Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Film dan Pekan Film;
58. Izin Membawa Benda Cagar Budaya (BCB)/situs Keluar Kabupaten Dalam Satu Provinsi;
59. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
60. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) ≥ 25 Ha;
61. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
62. Izin Peredaran Obat Hewan;
63. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
64. Izin Pasar Hewan;
65. Izin Praktek Dokter Hewan;
66. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan (Keswan) dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
67. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU);
68. Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan);
69. Izin Usaha Obat Hewan di tingkat Depo, Toko, Kios dan Pengecer Obat Hewan, *Poultry Shop* dan *Pet Shop*;
70. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan;
71. Izin Usaha Alat Angkut/Transportasi Produk Peternakan;
72. Izin Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan yang Menggunakan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak Menggunakan Tenaga Kerja Asing;
73. Izin Usaha Perdagangan kecil, menengah dan besar;
74. Izin Prinsip Usaha Industri;
75. Izin Usaha Industri;
76. Izin Perluasan Industri;
77. Izin Usaha Kawasan Industri;
78. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
79. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
80. Izin Usaha Toko Modern;

81. Izin Gangguan;
 82. Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian;
 83. Izin Produksi Benih Bina;
 84. Izin Produksi Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan/atau Pembenah Tanah;
 85. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
 86. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);
 87. Izin Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
 88. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 89. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 90. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 91. Izin Usaha Penanaman Modal;
 92. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 93. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 94. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal;
 95. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 96. Izin Lokasi;
 97. Izin Mendirikan Bangunan;
 98. Izin Reklame, kecuali reklame papan dengan ukuran $\leq 2 \times 2 \text{ m}^2$.
- b. non izin, yang terdiri atas:
1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Pariwisata;
 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 13. Tanda Daftar Usaha Spa;
 14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
 15. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
 16. Pendaftaran Penanaman Modal;
 17. Tanda Daftar Industri;
 18. Tanda Daftar Perluasan Industri;
 19. Tanda Daftar Gudang;
 20. Tanda Daftar Perusahaan;

21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
22. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
23. Rekomendasi Wilayah Prioritas untuk Pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi;
24. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
25. Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
26. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
27. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
28. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti Atas Tukar Menukar Kawasan Hutan.

BAB III

KEWENANGAN KEPALA BPMPT

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala BPMPT mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin dan non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;
 - c. memberikan kelancaran dalam proses perizinan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Bupati secara berkala/periodik pada akhir bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPT tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala BPMPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi wewenangnya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan BPMPT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, perizinan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selama masa peralihan, Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis masih dapat melaksanakan pelayanan perizinan yang telah didelegasikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat berakhirnya masa peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan BPMPT membuat berita acara serah terima penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Dalam Penandatanganan dan Pengadministrasian Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 - 6 - 2013
BUPATI GARUT,

t t d

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 - 6 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 14